



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2841 K/74/MEM/2012

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2012 diberikan sebagai apresiasi terhadap Unsur Masyarakat, baik Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat, yang berjasa luar biasa dan berdampak besar dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi yang menghasilkan produk fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil seleksi dan penilaian oleh Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerima Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 90);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Nomor 1010 K/73/MEM/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2012;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2125 K/73/MEM/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Dewan Juri Penghargaan Energi 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2012.

KESATU : Memberikan Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2012 kepada Unsur Masyarakat, baik Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini sebagai penghargaan atas jasanya yang luar biasa dalam kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi atau diversifikasi, dalam wujud produk nyata secara fisik, berkelanjutan dan efisien, serta berdampak besar dan positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

KEDUA : Penerima Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piala dan Piagam Penghargaan.

KETIGA : Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2841 K/74/MEM/2012
 TANGGAL : 27 September 2012

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2012
 PERORANGAN

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/Produk
1.	H. M. Dori Suhardi	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, pelopor masyarakat Provinsi Lampung, dan berkomitmen tinggi dengan mewujudkan 61 Unit Turbin dengan teknologi sederhana pada Bengkel Mandiri untuk PLTMH Pikohidro/455,5 kW/2.101 KK selama 33 tahun, berdampak besar untuk pelaksanaan pendidikan dan kesehatan, lembaga desa, dan perumahan serta meningkatkan perekonomian dan penyediaan tenaga kerja operator/teknisi yang profesional.	Desa Air Bakoman, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung
2.	Noverius Henutesa Nggili, S.Pt.	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, inisiator utama komunitas GM iMUT Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berkomitmen tinggi melebihi kapasitasnya sebagai seorang PNS dengan mewujudkan 20 unit instalasi biogas portable skala rumah tangga, penampung biogas portable, kompor biogas dan Sekolah Jalanan GM iMUT di 46 Lokasi di 8 Kabupaten Provinsi NTT, berdampak besar pada kemandirian/kedaulatan pengelolaan energi baru terbarukan dengan memanfaatkan potensi setempat.	Desa Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/Produk
3.	Sucipto	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, motivator yang berkomitmen tinggi dengan mewujudkan 120 PLTMH/608 kW/3.308 KK sekaligus mengelola 2 Unit PLTMH skala kecil/18kW/87 KK, bengkel turbin secara berkelanjutan selama 20 tahun, berdampak besar pada Provinsi lain di Wilayah Indonesia khususnya penyediaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian masyarakat melalui <i>home industry</i> , serta kemandirian masyarakat dalam pengelolaan energi dan lingkungan.	Gunung Sawur, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2841 K/74/MEM/2012
 TANGGAL : 27 September 2012

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2012
 KELOMPOK MASYARAKAT

No.	Kelompok Masyarakat	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/Produk
1.	Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) 'Setia Kawan'	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, inisiator, penggerak masyarakat Kabupaten Pasuruan meluas di Provinsi Jawa Timur, dan berkomitmen tinggi dengan mewujudkan Reaktor Biogas 891 unit/1.223 KK, memanfaatkan buangan Reaktor Biogas menjadi Bio Slurry 2.710 ton, dan terus aktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi energi baru terbarukan, berdampak besar untuk peningkatan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kesadaran pengendalian lingkungan masyarakat serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.	Dusun Pasar Baru, Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
2.	Perusahaan Listrik Nagari Silayang (PLNS)	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, penggerak masyarakat Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman dengan mewujudkan pengelolaan PLTMH 35 kW/306 KK melalui secara swadaya, berkelanjutan lebih dari 15 tahun, berdampak besar untuk peningkatan ekonomi melalui kegiatan usaha kecil, pendidikan, dan pelestarian lingkungan masyarakat dengan menjaga hutan di sekitar sumber air.	Desa Silayang, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

